



## **BADAN PUSAT STATISTIK**

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,  
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: [bpsHQ@bps.go.id](mailto:bpsHQ@bps.go.id)

### **LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI**

#### **Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik**

##### **A. Pendahuluan**

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah landasan bagi Badan Pusat Statistik dalam membentuk susunan organisasi struktural bagi seluruh unit yang berada di lingkungan Badan Pusat Statistik. Peraturan tentang organisasi dan tata kerja ini sudah tidak relevan lagi untuk kebutuhan Badan Pusat Statistik saat ini. Sehubungan dengan adanya rencana perubahan susunan jabatan struktural di lingkungan Badan Pusat Statistik, diperlukan peraturan baru yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik.

##### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

##### **C. Latar Belakang**

Terkait dengan kebutuhan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Badan Pusat Statistik maka Biro Humas dan Hukum telah membentuk Tim Analisis dan Evaluasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan baru dengan susunan tim sebagai berikut:

Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)
Pengarah	Atqo Mardiyanto
Penanggung Jawab	Margaretha Ari Anggorowati

Ketua	Melly Merlianasari ( Analis Hukum Ahli Madya)
Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Galih Sudrajat</li> <li>2. Sri Sarwendah</li> <li>3. Ulfiyah</li> <li>4. Desti Rahayu Fatimah</li> <li>5. Arcci Surya Adhita Sriyantoro</li> <li>6. Besthesda Yohana Togatorop</li> <li>7. Oky Irwan Rosadi</li> <li>8. Darulita Lela Agustin</li> <li>9. Atang Suhendi</li> <li>10. Surya Ramadhana</li> <li>11. Navis Nagari</li> <li>12. M. Arif Rosyanto</li> <li>13. Cahyo Bagus Nofianto</li> <li>14. Aprilia Uswatun Chasanah</li> <li>15. Sri Ardela</li> <li>16. Retno Cahyaningsih</li> <li>17. Purnama ( Analis Hukum Ahli Pertama)</li> <li>18. Ananto Setyo Utomo ( Analis Hukum Ahli Pertama)</li> </ol>

#### D. Tujuan Analisis dan Evaluasi

Tujuan analisis dan evaluasi ini adalah memberikan pandangan dan keyakinan bahwa Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik perlu diganti karena dibutuhkan penyesuaian dengan kebutuhan organisasi saat ini.

#### E. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup analisis dan evaluasi terbatas pada dokumen Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan peraturan perundang-undangan terkait.

#### F. Metodologi Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi dilaksanakan melalui penelaahan dokumen-dokumen yaitu penelaahan peraturan di lingkungan Badan Pusat Statistik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait serta pandangan dari pihak terkait.

#### G. Batasan Tanggung Jawab

Tim Analisis dan Evaluasi bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan dokumen/data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi ini. Kebenaran mengenai informasi dan dokumen/data yang diberikan tersebut menjadi tanggung jawab *Subject Matter*/pihak terkait.

Tim pada Fungsi Hukum dan Organisasi yang mewakili Biro Humas dan Hukum bertanggungjawab atas simpulan hasil analisis dan evaluasi dengan berdasarkan pada dokumen/data yang diberikan oleh *Subject*

*Matter*/pihak serta peraturan perundang-undangan terkait dan Batasan analisis dan evaluasi yang ditetapkan.

#### H. Hasil Analisis dan Evaluasi

Berdasarkan hasil telaah dokumen-dokumen berupa peraturan perundang-undangan, berikut disampaikan catatan analisis dan evaluasi:

1. Struktur organisasi dalam peraturan ini telah menegaskan fungsi koordinatif secara lebih sistematis yakni penjelasan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja baik di BPS Pusat maupun instansi vertikal dibawah BPS lebih terstruktur dan tertata sistematis.
2. Peningkatan status kelembagaan dan penambahan struktur organisasi sehingga menuntut BPS mengkaji ulang kesesuaian tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja yang diemban.
3. Penyetaraan Jabatan melalui penyederhanaan organisasi dilakukan terhadap Jabatan Administrator kategori (Kategori Eselon III), dan Jabatan Pengawas kategori (Kategori Eselon IV) sesuai dengan PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga penyesuaian Kembali susunan struktural organisasi dan tugasnya.

#### I. Kesimpulan

Dengan pelaksanaan analisis dan evaluasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, kami menyimpulkan bahwa perlu untuk dibentuknya peraturan perundang-undangan baru terkait organisasi dan tata kerja sehingga perlu penataan Kembali organisasi dan tata kerja agar struktur dan fungsi lembaga dapat lebih terstruktur dan sistematis agar dapat menjalankan tugas lebih efisien dan efektif.

Demikian Laporan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

---

**Ketua Tim Analisis dan Evaluasi**



*Melly Merlianasari*  
**Melly Merlianasari**